

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djojodirjo Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Galang, Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perdata: Konsep dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H, “Perbuatan Melawan Hukum”, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.

- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Nugroho Susanti Adi, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Riyadi Slamet, *Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Salim H. S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Saputra Julius Darma, *Penyelesaian Sengketa Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Setiawan Rachmat, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 1999.
- Sidharta B. Arief, *Teori Hukum Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soeroso Sudirman, *Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

Jurnal

- Apriani, R., Kurniawati, G., & Marpaung, D. S. H. (2020). Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Sistem Yang Mengakibatkan Perubahan Saldo Nasabah. *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 135-150.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema*

Keadilan, 7(1), 20-33.

Buana, H. (2023). *Tanggung Jawab Bank dalam Pelanggaran Prinsip Kehatian pada Pemblokiran Rekening Nasabah Salah Sasaran* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Budiharto, S. N. L., & Suci, I. K. (2017). Tanggung Jawab Bank terhadap Pemblokiran Uang dalam Rekening Nasabah secara Sepihak (Kasus: Putusan No. 638/ptd. g/2011/pn. jkt. sel). *Diponegoro Law Review*, 6(2), 1-11.

Hamdi, Z., Eddy, T., & Zulyadi, R. (2023). Peran perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Pada Kantor Pusat PT. Bank Mestika Dharma TBK). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(1), 11-21.

Harris, F. (2022). *Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).

Lambouw, G. N. P., Laturette, A. I., & Latupono, B. (2024). Kerugian Nasabah Akibat Kesalahan Pejabat Perbankan. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 25-37.

Manalu, W. P. (2020). Pertanggung Jawaban Perbankan Dalam Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Nasabah Bank Konvensional Pada Pemblokiran Rekening Secara Sepihak. *to-ra*, 6(1), 53-60.

Prismadana, M. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening

- Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang). *Novum: Jurnal Hukum*, 1(4), 210-223.
- Rosita, R. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah*, 1(2), 99-113.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Sopamena, R. F. (2022). Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak. *Bacarita Law Journal*, 3(1), 10-15.
- Sopamena, Ronald. 2022. “Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak”. *Bacarita Law Journal* 3 (1), 10-15.
- Suci, I. K., & Budiharto, S. N. L. (2017). TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PEMBLOKIRAN UANG DALAM REKENING NASABAH SECARA SEPIHAK (KASUS: PUTUSAN No. 638/PDT. G/2011/PN. JKT. SEL). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-11
- Sutiawan, H. A., Mulyati, E., & Tajudin, I. (2018). Perlindungan Nasabah Terkait Praktik Pembukaan Rahasia Bank oleh Pegawai Bank dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 630-650.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;